



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 607 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMP maka dipandang perlu mendirikan dan memberikan izin Operasional SMPN di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 100% pada Tahun 2009/2010 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemerataan kesempatan dan akses untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2007;

14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2007;

Menetapkan :
KESATU : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional pada SMPN mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis Kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dan sumber-sumber lain yang sah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 17 September 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT

 BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Camat Se-Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat.

LAMPIRAN KEPET
NOMOR 607 TAHUN 2006
TANGGAL 17 September 2006

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah	Lokasi
1	SMPN 5 Taliwang	Negeri	Jorok Tiram Ds. Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
2	SMPN 6 Taliwang	Negeri	Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
3	SMPN 2 Poto Tano	Negeri	Kuang Busir Ds. Kiantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
4	SMPN 3 Satu Atap Poto Tano	Negeri	Desa Mantar Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
5	SMPN 3 Satu Atap Jereweh	Negeri	Dusun Jelenga Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
6	SMPN 3 Satu Atap Brang Rea	Negeri	Rarak Ds. Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat